



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abd Rahman Alias Pak Ririn Bin Chudori** ; -----
Tempat lahir : Jember ; -----
Umur atau tanggal lahir : 54 Tahun / 5 Januari 1966 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Karang Pandan Rt.012 Rw.006 Desa Kalibuntu
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2020 s/d tanggal 5 November 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d tanggal 14 Januari 2021 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 13 Februari 2021 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 s/d tanggal 2 Maret 2021; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d tanggal 24 Maret 2021 ; -----

Terdakwa menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada Posbakumdin Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan SH; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berbunyi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI** berupa Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan Penjara** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya ; -----
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BCA ; -----
 - 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold ; -----
 - 1 (Satu) buah lakban warna Hijau ; -----
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna Blue Jeans ; -----
 - 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 ; -----**Dirampas Untuk Dimusnahkan** ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara Lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ; -----

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, atau setidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. ROSIDI yang mana Sdr. ROSIDI memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa untuk uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer oleh Sdr. ROSIDI tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SUTEKNO (DPO) yang beralamat di Desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian berjanjian untuk melakukan transaksi di persawahan masuk Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi serah terima 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Sdr. ROSIDI dan berjanjian di depan DIVA SWALAYAN Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 **Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI** (semuanya Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan DIVA SWALAYAN Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Setelah melakukan Penyelidikan dan mendapat kebenaran atas informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI mendapati Terdakwa sebagai orang yang dicurigai yang mana saat itu sedang berada di pinggir jalan di depan DIVA SWALAYAN Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh **Saksi**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL ARIFIN dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan Barang Bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa diantaranya : **1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya** yang berada di dalam saku sebelah kanan **celana jeans warna Blue Jeans** yang Terdakwa pakai, **1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold** dan **1 (Satu) buah lakban warna Hijau** untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang juga ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, **1 (Satu) buah kartu ATM BCA** yang ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152** yang saat itu Terdakwa pegang. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya beserta barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REZEKI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI berupa **1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya**. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9944/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI dengan Nomor :
 - 19805/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram. ; -----
adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI** pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di depan DIVA SWALAYAN Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 **Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI** (semuanya Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan DIVA SWALAYAN Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Setelah melakukan Penyelidikan dan mendapat kebenaran atas informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi SAIDAR EFENDI, Saksi YULIAN ADITYA dan Saksi WAHYUDI mendapati Terdakwa sebagai orang yang dicurigai yang mana saat itu sedang berada di pinggir jalan di depan DIVA SWALAYAN Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh **Saksi MIFTAHUL ARIFIN** dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan Barang Bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa diantaranya : **1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan **celana jeans warna Blue Jeans** yang Terdakwa pakai, **1 (Satu) buah**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, **1 (Satu) buah kartu ATM BCA** yang ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152** yang saat itu Terdakwa pegang. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya beserta barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REZEKI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan menyebutkan : pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI berupa **1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya**. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Labfor Polda Jawa Timur ; -----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9944/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI dengan Nomor :
 - 19805/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram ; -----
adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan sanggahan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Yulian Aditya ; -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Saidar Efendi dan Wahyudi dari Sat Narkoba Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan DIVA Swalayan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu seseorang yang bernama Sdr. Rosidi yang sudah berjanjian dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna Blue Jeans yang Terdakwa pakai dan menurut terdakwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Sutekno yang beralamat di Desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa pergunakan untuk menarik uang hasil transferan transaksi Sabu dari Sdr. Rosidi ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu baik dengan sdr. Rosidi maupun dengan sdr. Sutekno pada saat itu Handphone tersebut Terdakwa pegang;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Wahyudi ; -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Saidar Efendi dan Yulian Aditya dari Sat Narkoba Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan DIVA Swalayan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu seseorang yang bernama Sdr. Rosidi yang sudah berjanjian dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna Blue Jeans yang Terdakwa pakai dan menurut terdakwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Sutekno yang beralamat di Desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk menarik uang hasil transferan transaksi Sabu dari Sdr. Rosidi ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu baik dengan sdr. Rosidi maupun dengan sdr. Sutekno pada saat itu Handphone tersebut Terdakwa pegang;-----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi atas nama Miftahul Arifin saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana diuraikan dalam BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib ketika saksi baru duduk di atas sepeda motor di parkir DIVA Swalayan saksi melihat ada peristiwa penangkapan kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan proses penggeledahan dan ditemukan : 1 (Satu) paket plastik klip berisi serbuk berwarna Putih yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna Blue Jeans yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau yang juga ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam yang saat itu Terdakwa pegang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold, 1 (Satu) buah lakban warna Hijau, 1 (Satu) buah celana jeans warna Blue Jeans dan 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9944/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI dengan Nomor :

- 19805/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram. ; -----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa ditangkap oleh sdr. Wahyudi, sdr. Saidar Efendi dan sdr. Yulian Aditya dari Sat Narkoba Polres Probolinggo di depan DIVA Swalayan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu seseorang yang bernama Sdr. Rosidi yang sudah berjanjian dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna Blue Jeans yang Terdakwa pakai dan menurut terdakwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Sutekno yang beralamat di Desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa penggunaan untuk menarik uang hasil transferan transaksi Sabu dari Sdr. Rosidi ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 yang Terdakwa penggunaan sebagai sarana / alat untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu baik dengan sdr. Rosidi maupun dengan sdr. Sutekno pada saat itu Handphone tersebut Terdakwa pegang ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ; -----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan Hasil Laboratorium, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Wahyudi, sdr.. Saidar Efendi dan saksi. Yulian Aditya dari Sat Narkoba Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan DIVA Swalayan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo disaksikan oleh saksi. Miftahul Arifin karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu seseorang yang bernama Sdr. Rosidi yang sudah berjanjian dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna Blue Jeans yang Terdakwa pakai dan menurut terdakwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Sutekno yang beralamat di Desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa pergunakan untuk menarik uang hasil transferan transaksi Sabu dari Sdr. Rosidi ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang Terdakwa pakai, serta 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu baik dengan sdr. Rosidi maupun dengan sdr. Sutekno pada saat itu Handphone tersebut Terdakwa pegang ; -----
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsurunsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari dakwaan Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Abd Rahman Alias Pak Ririn Bin Chudori lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau **error in persona** ; -----

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat **alternatif** maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undangundang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Wahyudi, sdr.. Saidar Efendi dan saksi. Yulian Aditya dari Sat Narkoba Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan DIVA Swalayan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo disaksikan oleh saksi. Miftahul Arifin karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu seseorang yang bernama Sdr. Rosidi yang sudah berjanjian dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu ; -----

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna Blue Jeans yang Terdakwa pakai dan menurut terdakwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Sutekno yang beralamat di Desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold dan 1 (Satu) buah lakban warna Hijau untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa pergunakan untuk menarik uang hasil transferan transaksi Sabu dari Sdr. Rosidi ditemukan di dalam saku belakang celana jeans yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai, serta 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu baik dengan sdr. Rosidi maupun dengan sdr. Sutekno pada saat itu Handphone tersebut Terdakwa pegang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9944/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAK RIRIN Bin CHUDORI dengan Nomor :

- 19805/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram. ; -----
adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kedua sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat halhal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana penjara kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa ; -----

HalHal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----

HalHal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ; -----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold, 1 (Satu) buah lakban warna Hijau, 1 (Satu) buah celana jeans warna Blue Jeans dan 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum yaitu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Alias Pak Ririn Bin Chudori, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA, 1 (Satu) buah kertas bungkus rokok warna Gold, 1 (Satu) buah lakban warna Hijau, 1 (Satu) buah celana jeans warna Blue Jeans dan 1

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor simcard 085236789152 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh kami : Agus Akhyudi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, SH. dan M. Syafrudin. P.N., SH..MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Widhi Jadmiko, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Syafruddin, SH.

Agus Akhyudi, SH., MH

M.Syafrudin P.N, SH..MH

PANITERA PENGGANTI

Agus Sugianto, SH.